



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

SANDRA YUNISAH
NIM.11720725064

UIN SUSKA RIAU

HUKUM TATA NEGARA (HTN)

**JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

PEKANBARU

2021



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *“Tinjauan yuridis penegakan hak asasi manusia terhadap anak berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak”* yang ditulis oleh:

Nama : SANDRA YUNISAH

NIM : 11720725064


Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Juli 2021 M

Pembimbing Skripsi


FIRDAUS, SH., MH
 NIP. 19661002 199403 1002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK" yang ditulis oleh :

Nama : SANDRA YUNISAH
 NIM : 11720725064
 Program Studi : Ilmu Hukum S1

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : ONLINE

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juli 2021 M
 TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
 Dr. Zulkifli, M.Ag.

Sekretaris
 Basri, SHL, MH.

Penguji I
 Dr. Muhammad Darwis, SHL, MH.

Penguji II
 Dr. Mahmuzar, M.Hum.



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIM 19741006 200501 1 005

ABSTRAK

Sandra Yunisah, (2021) : “ Tinjauan Yuridis Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”

Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang keji dan tidak bermoral. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun yang perlu diperhatikan adalah mengenai penegakan hak asasi manusia terhadap anak, karena dalam implementasinya penegak hukum belum memberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatan yang sudah dilakukan oleh pelaku terhadap anak.

Berbagai peristiwa telah terjadi terhadap anak yakni kekerasan kepada anak, pembunuhan terhadap anak, penelantaran dan sebagainya. Oleh karena itu kajian terhadap perlindungan anak ini sangat menarik, untuk di tinjau kembali undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang menjadi kajian yakni bagaimana tinjauan yuridis penegakan hak asasi manusia terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan apa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak.

Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Sedangkan sifat dari penelitian ini deskriptif, yaitu memberikan gambaran yang jelas dan sistematis, dengan menggunakan teori-teori dan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa tinjauan yuridis terhadap penegakan hak asasi manusia terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu Berdasarkan analisis penulis bahwa undang-undang tentang perlindungan anak tersebut belum mampu memberikan perlindungan terhadap anak, baik dari segi pihak-pihak yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak, maupun dari pihak penegak hukum belum bisa menegakkan undang-undang tentang perlindungan anak sesuai dengan tujuan dan maksud dari undang-undang tersebut.

Hak-hak anak yang harus dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, antara lain adalah hak untuk beribadah menurut agamanya, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan di sekolah, hak untuk diasuh oleh orang tua, serta Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi hak anak. Pihak-pihak yang terkait tersebut berkewajiban untuk memperhatikan dan melindungi hak anak, agar anak mendapatkan haknya sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang.

Kata Kunci : Tinjauan, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Anak.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah rabbil'alamin, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENEKAKAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

Kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Atas berkat perjuangan beliau akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni nikmat iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan ini sampai akhir nantinya. Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan Izin dan Rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Strata Satu, dan semuanya tidak terlepas pula dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil.

Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu (Roslaini) tersayang, Kakak dan Abang tersayang dan keluarga besar lainnya yang telah memberikan dukungan Serta selalu memberikan semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan bekal ilmu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materiil maupun moril demi keberhasilan ananda dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 3. Yang terhormat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag serta Wakil Dekan I Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL dan wakil Dekan II Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag sekaligus Wakil Dekan III Dr. H. Magfirah, MA
 4. Yang terhormat Bapak Firdaus, S.H, M.H selaku ketua jurusan Ilmu Hukum beserta Bapak Muslim S.Ag., S.H, M.Hum selaku sekretaris jurusan Ilmu Hukum, yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan yang berharga selama ini.
 5. Yang Terhormat Bapak Firdaus, S.H, M.H selaku pembimbing penulis yang selama ini penuh dengan kesabaran dalam membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
 6. Terimakasih Kepada Bapak Ahmad Adri Riva'i. M.Ag, selaku Penasehat Akademik Tersayang.
 7. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas dukungan dan bimbingannya selama penulis dalam perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Kepada Rocky Rinera yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
10. Teman-teman angkatan 2017 khususnya IH - F yang telah memberikan masukan dan saran selama penulisan skripsi.
11. Bripda Tino Saputra, yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
12. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberika bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini akhir kata terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan serta kemudahan dalam melakukan aktivitas hidup di dunia ini sekaligus pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sangat berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, 06 Juli 2021
Penulis,

UIN SUSKA RIAU

SANDRA YUNISAH
NIM. 11720725064



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM	
A. Pengertian Negara Hukum	11
B. Konstitusi dan Negara Hukum	18
C. Perlindungan Hukum.....	23
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hak Asasi Manusia	28
B. Penegakan Hukum.....	35
C. Pengertian Anak	44
D. Gambaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	48
B. Hak-Hak Anak yang Harus dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN
BIOGRAFI PENULIS

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*), pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas), begitu bunyi penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Artinya segala sesuatu yang menyangkut kepada penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berpedoman kepada hukum yang telah ditetapkan.

Negara hukum adalah suatu negara yang di dalam wilayahnya terdapat alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya terhadap para warga negara dan dalam hubungannya tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.¹

Pengertian negara hukum sebagaimana yang diungkapkan di atas dapat dimengerti bahwa negara hukum merupakan negara yang aparatur negara dan warga negaranya dalam bertingkah laku dan berinteraksi sosial dibatasi oleh hukum. Adanya pembatasan oleh hukum bukan berarti memberikan ruang gerak yang sempit, namun hal itu hanya sebatas demarkasi agar tidak terjadi

¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, (Jakarta: Eresco, 1981), h.37

ke-sewenang-wenangan dan sikap arogansi dalam hidup bernegara, dan dalam rangka menegakkan keadilan sosial.

Negara Indonesia yang telah mengaku sebagai sebuah negara hukum, maka sebagai konsekwensinya segala tindakan yang dilakukan baik oleh aparatur negara maupun warga negaranya harus senantiasa berdasarkan/didasarkan kepada hukum. Artinya segala sesuatu yang tidak memperoleh legalitas hukum dipandang sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Adapun model hukum yang perlu dikembangkan, yakni hukum yang ditentukan dan tumbuh secara demokratis yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan konstitusi

Berkenaan dengan negara Indonesia berdasarkan kepada hukum, maka termasuk penegakan hak asasi manusia terhadap anak. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) itu negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar instrumen yang mengawasi dan menegadili jika terjadi pelanggaran HAM, dan untuk meletakkan rakyat sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pentu dalam kehidupan bernegara, maka sistem yang harus dibangun adalah sistem negara yang demokratis sesuai dengan tuntutan konstitusi.²

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dinyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Adapun hak-hak yang melekat pada manusia adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Perlindungan HAM secara khusus juga diberlakukan terhadap anak, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kedua undang-undang tersebut menjelaskan tentang hak-hak anak yang harus dilindungi oleh semua pihak, karena anak merupakan generasi muda yang akan melanjutkan estapet pemerintahan.

Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak untuk mendapatkan

² Moh.Mahfud. MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h.91

perindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, perelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa, Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
- e. Pelibatan dalam peperangan, dan
- f. Kejahatan seksual.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi: Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dilakukan melalui upaya:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan, dan
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Dalam tulisan ini penulis membatasi kajian mengenai perlindungan anak korban kekerasan fisik sebagaimana dijelaskan dalam pasal di atas. pemerintah telah mengatur perlindungan anak yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu setiap orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib mengetahui dan mentaati ketentuan undang-undang ini, karena perlindungan anak mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah.

Setiap orang dapat melakukan pemantauan terhadap kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh seseorang atau pihak-pihak tertentu, serta melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Proses hukum kekerasan terhadap anak dilakukan oleh penegak hukum, sampai kepada proses peradilan dan pelaku kekerasan terhadap anak tersebut akan mendapatkan sanksi yang berat.

Saat ini banyak kasus atau kejadian yang menimpa anak, dalam bentuk kekerasan dan bahkan sampai kepada pemerkosaan serta pembunuhan. Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang keji dan tidak bermoral. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan undang-undang yang memang benar-benar melindungi anak.

Dari beberapa ketentuan yang disebutkan di atas, maka dapat dilihat bahwa perlindungan terhadap hak asasi anak sangat penting, karena anak merupakan generasi muda yang akan melanjutkan estapet kepemimpinan dan penyelenggaraan negara dan pemerintahan ke depan. Oleh karena itu pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak jangan sampai ada yang melanggar, apalagi ada yang sengaja untuk melakukan kekerasan terhadap anak.

Namun yang perlu diperhatikan adalah mengenai penegakan hak asasi manusia terhadap anak yang masih kurang dan belum memberikan kepuasan bagi korban dan keluarganya, karena dalam implementasinya penegak

hakum belum memberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatan yang sudah dilakukan oleh pelaku terhadap anak.

Berbagai peristiwa telah terjadi terhadap anak, yakni kekerasan terhadap anak, pembunuhan terhadap anak, penelantaran anak dan sebagainya.

Oleh karena itu kajian terhadap perlindungan anak ini sangat menarik, karena sering terjadi di lingkungan masyarakat. Dari beberapa penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah ini dengan mengambil judul:

“TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”.

B. Batasan Masalah

Berkenaan dengan kajian ini, maka penulis perlu memberikan batasan agar tidak terjadi penafsiran yang salah. Tulisan ini mengkaji dan membahas mengenai tinjauan yuridis penegakan hak asasi manusia terhadap anak korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang-orang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, di samping itu juga memberikan penjelasan mengenai Hak-Hak anak yang harus dilindungi berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, penulis merumuskan permasalahan yang diteliti dalam tulisan ini yakni sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap penegakan hak asasi manusia terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui apa saja hak-hak anak yang harus dilindungi berdasarkan undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Tata Negara, terutama menyangkut masalah yang berhubungan dengan penegakan hak asasi manusia terhadap anak.
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan per undang-undangan dan keputusakaan. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.³

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai penegakan hak asasi manusia terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dengan menggunakan teori-teori dan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang merupakan bahan pustaka yang dipakai dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan.

³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988), h.74

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksudkan di sini adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat. Adapun jenisnya adalah buku-buku yang membahas mengenai hukum tata negara, artikel-artikel dan bentuk tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan yuridis penegakan hak asasi manusia terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

4. Analisis Data

Sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan secara yuridis penegakan hak asasi manusia terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, serta konsep-konsep penegakan hukum. Setelah mengetahui gambaran tersebut kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis berdasarkan teori-teori

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pendapat para ahli hukum tata negara, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara deduktif, yaitu mengambil hasil kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II GAMBARAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM

Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang pengertian negara hukum, konstitusi dan negara hukum, dan perlindungan hukum

Bab III TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang terdiri dari pengertian hak asasi manusia, penegakan hukum, pengertian anak, dan gambaran tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri dari tinjauan yuridis penegakan hak asasi manusia terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, serta hak-hak anak yang harus dilindungi berdasarkan undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Bab V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab empat yang telah diuraikan. Selain itu, bab ini juga berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan hukum khususnya hukum tata negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM

A. Pengertian Negara Hukum

Pembicaraan mengenai negara hukum sebenarnya telah dikemukakan sejak beberapa waktu sebelum masehi (yaitu pada zaman Plato dan Aristoteles). Namun penggunaan istilah konsep negara hukum baru mulai berkembang pesat sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Di Eropa Barat Kontinental, Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl menyebutnya dengan istilah *rechtsstaat*, sedangkan di negara-negara anglo saxon, A.V.Dicey menggunakan istilah *rule of law*.⁴

Persamaan pokok antara *rechtsstaat* dengan *rule of law* adalah, adanya keinginan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia yang telah lama tertindas, karena terpusatnya kekuasaan negara secara mutlak pada satu tangan, yakni raja atau negara (*absolut*). Oleh karena itu adanya keinginan untuk memisahkan atau membagikan kekuasaan negara kepada beberapa badan atau lembaga negara lainnya, untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan harapan agar pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum atas dasar persamaan di hadapan hukum, dengan maksud untuk mewujudkan pemerintah bukan oleh manusia tetapi oleh hukum.⁵

Sehubungan dengan hal di atas, maka negara hukum merupakan negara yang aparatur negara dan warga negaranya dalam bertindak laku dan berinteraksi sosial harus dibatasi oleh hukum. Adanya pembatasan ini bukan berarti memberikan

⁴ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), h.9

⁵ S.F. Marbun, *Ibid*, h. 10

ruang gerak yang sempit, namun hal ini hanya sebatas demarkasi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan sikap arogansi dalam hidup benegara, dan dalam rangka menegakkan keadilan sosial.

Adapun model hukum yang perlu dikembangkan adalah hukum yang ditentukan dan tumbuh secara demokratis yang bersumber pada kedaulatan rakyat. Hal ini perlu dikedepankan guna menghindari kemungkinan hukum dijadikan alat oleh penguasa untuk melegitimasi kepentingan tertentu, baik kepentingan penguasa sendiri maupun kepentingan kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan rakyat.

Oleh karena itu hukum harus tumbuh sesuai dengan kehendak rakyat, dan sekaligus dapat mengatur hubungan antara warga masyarakat dengan penguasa atau pemerintah. Mengingat semakin luasnya tugas dan wewenang pemerintah dewasa ini, maka tidak tertutup kemungkinan kebijakan yang diambil oleh aparaturnya dapat merugikan warga atau kelompok lainnya.

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*), pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak berdasarkan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas, begitu bunyi penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya segala sesuatu yang menyangkut kepada penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berpedoman kepada hukum yang telah ditetapkan.

Negara hukum adalah suatu negara yang di dalam wilayahnya terdapat alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya terhadap para warga negara dan dalam hubungannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.⁶

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan, bahwa mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa baik pemerintah maupun rakyat sama-sama mengharapkan agar roda pemerintahan dijalankan menurut hukum. Tidak saja formil hukum, melainkan juga materiil hukum, karena hukum itu pertama-tama adalah mengandung rasa keadilan. Di samping itu pernyataan di atas juga dapat dianggap sebagai instruksi dan dasar untuk menggugat pertanggungjawaban para aparat negara sebagai abdi rakyat, jika suatu saat mereka melakukan tugas tidak selaras dengan budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan cita-cita moral rakyat yang luhur.⁷

Adapun ciri-ciri khas dari suatu negara hukum adalah adanya:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Pemisahan kekuasaan.
3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, (Jakarta: Eresco, 1981), h.37

⁷ S.F. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Adanya peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri.⁸

Berkenaan dengan hal ini, maka menurut teori kedaulatan rakyat, kekuasaan negara harus dibatasi dan dikontrol oleh rakyat secara demokratis melalui kemauan umum (*volonte generale*). Perlunya suatu kekuasaan dibatasi menurut seorang pujangga Inggris Lord Acton, bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan (*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*). Lahirnya keinginan untuk membatasi dan mengawasi kekuasaan negara, diiringi dengan lahirnya teori kedaulatan hukum yang dipelopori oleh Immanuel Kant dan Hans Kelsen. Menurut teori kedaulatan hukum, negara pada prinsipnya tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), tetapi harus berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*).⁹

Sesuai dengan pernyataan di atas maka kontrol yang dilakukan oleh rakyat terhadap kinerja dan kebijakan yang diambil oleh aparat pemerintah harus sesuai dengan alam demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Artinya suara rakyat harus senantiasa mendapat perhatian dari aparat pemerintah dalam mengeluarkan semua kebijakannya.

Negara yang berdasarkan atas hukum harus didasarkan atas hukum yang baik dan adil. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis yang didasarkan atas kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat, sedangkan

⁸ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hal.23. Lihat pula Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h.27

⁹ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi.....*, *Op Cit*, h.7

Hukum yang adil adalah hukum yang sesuai dan memenuhi maksud dan tujuan setiap hukum, yakni keadilan. Hukum yang baik dan adil perlu diutamakan, utamanya guna menghindari kemungkinan hukum dijadikan alat oleh penguasa untuk melegitimasi kepentingan tertentu, baik kepentingan penguasa sendiri maupun kepentingan kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan rakyat. Hukum adakalanya dijadikan topeng legalitas untuk melindungi kepentingan penguasa atau kepentingan kelompok tertentu, sehingga atas dasar legalitas itu kesewenang-wenangan dapat dilakukan dengan bebas.

Suatu negara yang menyatakan sebagai negara hukum, dapat dengan mudah tergelincir menjadi negara diktator atau negara pejabat. Karena meskipun dalam negara tersebut berlaku hukum dan pemerintahan diselenggarakan berdasarkan atas hukum, tetapi hukum yang berlaku di negara itu adalah hukum yang dibuat oleh dan untuk kepentingan penguasa negara itu, dalam rangka memperluas dan mempertahankan kekuasaannya. Hukum tersebut secara formal sah berlaku sebagai hukum, karena dibuat oleh lembaga yang berwenang membuatnya, tetapi hukum yang demikian secara material bertentangan dengan maksud dan dasar segenap hukum, yakni keadilan. Hukum tidak berpihak secara apa pun melindungi kepentingan rakyat. Untuk itu diperlukan sikap kehati-hatian dan kewaspadaan, agar tidak tergelincir menjadi negara diktator atau negara pejabat. Disebut negara pejabat karena hukum dibuat oleh dan kepentingan pejabat dengan cara berlindung dibalik kepentingan negara, bangsa, masyarakat atau kepentingan umum.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menghindari diciptakannya hukum yang tidak baik dan tidak adil, kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat harus didorong agar berjalan seiring bergandeng tangan, bagaikan dua pilar yang saling menopang. Dengan demikian, pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan dan pembuatan hukum dapat dilakukan dengan demokratis oleh rakyat melalui kekuasaan legislatif, sedangkan pengawasan hukum (yuridis) terhadap penggunaan kekuasaan yang tidak berdasarkan pada hukum dan atau bertentangan dengan hukum, dapat dilakukan oleh kekuasaan yudikatif melalui badan-badan peradilan. Badan peradilan tersebut dapat berupa peradilan umum atau peradilan khusus, seperti peradilan administrasi dalam bidang administrasi negara.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasalnyanya, maka ditemui unsur-unsur negara hukum sebagai berikut:

1. Hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945
 - a. Persamaan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali.
 - b. Hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 - c. Hak untuk bela negara, termasuk kewajibannya.
 - d. Hak untuk memperoleh pengajaran.
 - e. Kebebasan untuk memeluk agama masing-masing.
 - f. Kebebasan untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat.
 - g. Hak kesejahteraan sosial bagi fakir miskin dan anak telantar
 - h. Hak untuk berusaha dalam perekonomian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam UUD 1945, lebih luas lagi dijelaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, setelah amandemen.
2. Pemisahan Kekuasaan Menurut UUD 1945
 - a. Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang.
 - b. Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang.
 - c. Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk memutus/menghukum terhadap pelanggaran undang-undang.
3. Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang

Dikenal sebagai asas legalitas, merupakan unsur ketiga dari negara hukum.
4. Hak dan Kewajiban Presiden (Pemerintah)
5. Ketentuan yang Mengatur Pengawasan Terhadap Pemerintah
6. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
7. Supremasi Hukum
8. Persamaan Kedudukan di Muka Hukum
9. Undang-Undang Dasar Bersumber pada Hak Asasi.

Dari unsur-unsur negara hukum tersebut di atas dapat dilihat, bahwa suatu negara hukum sudah pasti berdasarkan kepada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dalam melaksanakan pemerintahan dan roda kenegaraan. Untuk mengawal berjalannya administrasi pemerintahan, maka pada suatu negara hukum harus ada lembaga peradilan administrasi, untuk menilai apakah

kebijakan.¹⁰ administrasi yang diambil oleh penyelenggaraan pemerintahan dan negara merugikan masyarakat atau tidak, hal ini ditentukan dalam proses pengadilan administrasi.

B. Konstitusi dan Negara Hukum

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara, yang mengatur dasar-dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Konstitusi juga merupakan ketentuan dasar dan fundamen berdiri dan berjalannya suatu proses kenegaraan.

Konsekuensi logis dari kenyataan tersebut, bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Oleh karena itu konstitusi menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu bangsa. Dengan demikian negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.¹¹

Sehubungan dengan hal tersebut A. Hamid S. Attamimi menyatakan, bahwa pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas serta sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.¹² Hal ini penting dilakukan karena dapat memberikan arah dan pedoman, serta memberikan batasan yang jelas dalam menjalankan organisasi yang bernama negara.

Mendirikan dan membentuk negara pada hakekatnya mendirikan dan membentuk organisasi kekuasaan. Dengan demikian negara pada

¹⁰ Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, (UI-Press, 1995), h.83

¹¹ Dahlan Thaib dkk, *Teori Hukum....., Op Cit.*, h.37

¹² A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, (Jakarta: UI, 1990), h.215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakikatnya adalah organisasi kekuasaan. Hal ini terbukti dengan adanya bermacam-macam lingkungan kekuasaan dalam setiap negara, baik yang berada dalam infra struktur politik maupun yang berada dalam supra struktur politik.¹³

Sebagaimana diketahui, bahwa setiap kekuasaan bagaimanapun kecilnya cenderung disalahgunakan oleh yang memegangnya. Sebagaimana ungkapan yang diberikan oleh Lord Acton, bahwa *“Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely”* (kekuasaan cenderung disalahgunakan, kekuasaan yang absolut sudah pasti dilakukan secara absolut). Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan itu perlu dilakukan usaha-usaha untuk membatasinya.

Salah satu pembatasan kekuasaan yang mempunyai arti penting dan menentukan harus dilakukan melalui hukum. Dalam kehidupan bernegara, konstitusi atau undang-undang dasar merupakan satu sumber hukum yang mempunyai kedudukan sangat penting dalam usaha membatasi kekuasaan; bahkan dalam sejarah ketatanegaraan dapat dicatat bahwa terjadinya perubahan dari kerajaan absolut menjadi kerajaan berkonstitusi (*constitutionale monarchi*) adalah melalui penetapan konstitusi atau undang-undang dasar.¹⁴

Hakikat konstitusi menurut Bagir Manan, tidak lain dari perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan di satu pihak, dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain.¹⁵

¹³ Sri Soemantri M, *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, (Bandung: Unpad, 1987), h.4

¹⁴ *Ibid*, h.37

¹⁵ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), h.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang perlunya pembatasan kekuasaan itu, Maurice Duverger menyatakan, bahwa dalam negara-negara modern, dimana pemerintah setiap hari mendapat kekuasaan-kekuasaan baru, dan dengan begitu harus menghadapi masalah-masalah yang kian bertambah banyak, bertambah luas dan terus bertambah sulit, susunan intern dari pada badan-badan pemerintah telah menjadi sangat ruwet dan banyak macamnya.¹⁶

Selanjutnya Miriam Budiardjo menyatakan pula, bahwa di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi.¹⁷

Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi:¹⁸

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang;
4. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

¹⁶ Maurice Duverger, *Teori dan Praktek Tata Negara*, (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1981), h.96

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987), h.96

¹⁸ Sri Soemantri M, *Persepsi Terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*, (Bandung: Alumni, 1989, h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari empat materi muatan yang tereduksi dalam konstitusi atau undang-undang dasar di atas, menunjukkan arti pentingnya konstitusi bagi suatu negara. Karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu, sekaligus ide-ide dasar yang digariskan oleh *the founding fathers*, serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin. Semua agenda penting kenegaraan ini telah terkaver dalam konstitusi, sehingga benarlah kalau konstitusi merupakan cabang yang utama dalam studi ilmu hukum tata negara.¹⁹

Pada sisi lain, eksistensi suatu “negara” yang diisyaratkan oleh A.G. Pringgodigdo, baru riel-ada kalau memenuhi empat unsur: (1) memenuhi unsur pemerintahan yang berdaulat, (2) wilayah tertentu, (3) rakyat yang hidup teratur sebagai suatu bangsa (*nation*), dan (4) pengakuan dari negara-negara lain. Dari keempat unsur untuk berdirinya suatu negara ini belumlah cukup menjamin terlaksananya fungsi kenegaraan suatu bangsa kalau belum ada hukum dasar yang mengaturnya. Hukum dasar yang dimaksud adalah sebuah Konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Untuk memahami hukum asar suatu negara, juga belum cukup kalau hanya dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi saja, tetapi harus dipahami pula aturan-aturan dasar yang muncul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun

¹⁹ Dahlan Thaib dkk, *Teori Hukum dan Konstitusi.*, h.38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak tertulis, atau sering dicontohkan dengan “konvensi” ketatanegaraan suatu bangsa.

Sebab dengan pemahaman yang demikian inilah “ketertiban” sebagai fungsi utama adanya hukum dapat terealisasi.²⁰

Di Indonesia dalam Penjelasan UUD 1945 dinyatakan, bahwa “Pemerintah berdasarkan Sistem Konstitusional (Hukum Dasar) tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)”. Dengan ketentuan ini diakui pemerintahan Indonesia menganut paham konstitusionalisme, *constitutionalism*, suatu pemerintahan yang dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang termuat dalam konstitusi. Suatu konstitusi atau sistem konstitusional adalah menjadi fondasi negara, yang mengatur pemerintahannya, menspesifikasi kekuasaannya dan memimpin tindakan-tindakannya. Dalam negara yang bersifat konstitusional, tidak mungkin kedudukan konstitusi itu lebih kurang fundamentalnya dari ketentuan-ketentuan yang lain. Dalam hierarchie perundang-undangan konstitusi berada di puncak piramide, sedang ketentuan-ketentuan yang lain, berada di bawah konstitusi. Konstitusi itu harus benar-benar merupakan “*a written fundamental law*”, yang mengatur struktur pemerintahan, merumuskan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif serta menjamin hak-hak warga negara.²¹

Namun dalam praktek ketatanegaraan, sering juga terjadi bahwa suatu konstitusi yang tertulis tidak berlaku secara sempurna, oleh karena salah satu dari beberapa pasal di dalamnya, tidak berjalan atau tidak dijalankan lagi.

²⁰ *Ibid*, h.39

²¹ Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Aksara Baru, 1984), h.14

Atau dapat juga karena konstitusi yang berlaku itu tidak lebih dijalankan karena kepentingan suatu golongan/kelompok ataupun pribadi dari penguasa saja, di samping itu tetap diakui bahwa banyak pula konstitusi yang dijalankan sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum di dalamnya.

C. Perlindungan Hukum.

Sesungguhnya hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang dapat digambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.

Perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²²

Konsep perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menekankan bahwa perlindungan merupakan upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan. Membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.²³

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan

²² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008), h. 25

²³ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Bina cipta, 1986), h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

memperhitungkan kerusakan yang dideritanya Terdapat perbedaan antara kompensasi dan restitusi, jika kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban pidana.²⁴

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkrit (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Perlindungan yang konkrit pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.²⁵

Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

1. Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang)

²⁴ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Pidana dan Hukum Pidana*, (Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006), h. 316

²⁵ Arif Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Normadan Realitas*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h 31

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana, (jadi identik dengan penyantunan korban)

Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan soisal), dan sebagainya. Pada konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksana pidana. Adapaun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut.²⁶

- 1) Asas manfaat Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetap juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat
- 2) Asas keadilan Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melidungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

²⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Asas keseimbangan Karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (restitution in integrum), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
- 4) Asas kepastian hukum Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bahwa sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting.²⁷

Sebagai suatu Negara hukum, Indonesia mempunyai hukum dasar dalam pelaksanaan roda kenegaraan, yakni Pancasila dan UUD 1945. Semua kebijakan yang dilakukan dalam melaksanakan roda pemerintahan dan ketatanegaraan yang boleh bertentangan dengan hukum dasar tersebut. Oleh karena itu semua elemen masyarakat juga

²⁷ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, (Ghalia utama: bogor, 2005), h.8

senantiasa harus mengikuti aturan tersebut demi untuk terciptanya suasana aman dan sejahtera.

Untuk melaksanakan ketentuan hukum tersebut maka semua elemen bangsa harus mempunyai kesadaran yang tinggi dalam mematuhi semua aturan yang telah dibuat dan disepakati. Dengan demikian maka para penyelenggara Negara dan penegak hukum harus mampu memberikan contoh atau panutan kepada masyarakat dalam penerapan hukum.

Penerapan hukum di sini tidak hanya sebatas slogan belaka, tetapi yang lebih penting adalah implementasinya di tengah-tengah masyarakat. Semua komponen masyarakat harus benar-benar dapat merasakan arti penting penerapan hukum tersebut. Hukum harus dapat menjadi raja dalam segala hal, dan hanya hukumlah yang dapat memberikan penjelasan terhadap berbagai permasalahan yang terjadi.

Ketentuan hukum tidak boleh dipolitisir atau menjadi suatu fakta yang dapat membenarkan yang salah, tetapi hukum memang benar-benar dapat dijadikan alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan kehendak hukum itu sendiri.

Saat ini banyak terjadi perbuatan yang sudah ke luar dari jalur hukum, baik yang dilakukan secara perseorangan maupun yang dilakukan oleh kelompok orang. Seperti terjadinya demonstrasi, penertiban, pengusuran dan sebagainya. Kesemua perbuatan itu tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain adalah sudah melanggar hak-hak asasi manusia, yang dalam konstitusi atau undang-undang harus dilindungi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Permasalahan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) telah lama didengungkan dan dicanangkan oleh negara-negara maju, karena suatu negara yang berbentuk Republik yang berdasarkan kepada hukum seperti halnya Negara Republik Indonesia, salah satu unsur yang harus termuat dalam konstitusinya adalah dicantumkannya tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Secara umum ada tiga konsep dasar dalam penyelenggaraan negara yang didasarkan kepada kajian hirtoris yakni perlindungan HAM, demokrasi, dan negara hukum. Ketiga konsep ini lahir dari paham yang menolak kekuasaan yang absolut, paham ini mengatakan bahwa pemerintah itu berkuasa karena rakyat, oleh karena itu negara harus meletakkan dasar-dasar bagi perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia.

Untuk melindungi HAM itu negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM, dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara, maka sistem yang harus dibangun adalah sistem negara yang demokratis sesuai dengan tuntutan konstitusi.²⁸

²⁸ Moh.Mahfud. MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h.91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dinyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Adapun hak-hak yang melekat pada manusia adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Di samping hak-hak asasi manusia tersebut terdapat juga kewajiban- kewajiban asasi, yaitu kewajiban-kewajiban yang pokok yang harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti kewajiban untuk tunduk kepada peraturan perundang-undangan, kewajiban untuk saling membantu, kewajiban untuk hidup rukun, kewajiban untuk bekerja sehubungan dengan kelangsungan hidup dan sebagainya.²⁹

Dengan adanya dua hak yang bergandengan tersebut, maka seseorang tidak hanya menuntut hak saja, namun sebaliknya ia juga

²⁹ Kartasapoetra, *Sistematika Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), h.246

harus melaksanakan kewajiban. Hal ini dilakukan untuk terjadinya keseimbangan antara dua hak yang melekat dalam diri seseorang.

Membicarakan HAM berarti membicarakan eksistensi dan proteksi terhadap kehidupan manusia. HAM adalah puncak konseptualisasi manusia tentang dirinya sendiri. Oleh karena itu jika disebutkan sebagai konsepsi, itu berarti bahwa optimalisasi reformulasi pemikiran strategis tentang perlindungan hak-hak dasar yang dimiliki manusia terus mengalami perkembangan. Jelas bahwa perbincangan ini sulit dipisahkan dari sejarah manusia dan lingkup pemikirannya.³⁰

HAM tidak hanya berkembang seiring dengan perkembangan wajah dan tuntutan diri manusia itu sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lokalitas lingkungan diri dan masyarakatnya, tetapi HAM telah menjadi objek kajian ilmiah yang menarik bahkan menjadi spesialisasi tersendiri. Karena itu juga, sekalian pengaruh yang berada di sekitar wacana HAM layak dipertimbangkan sebagai sebuah kesatuan kajian agar pemahaman yang utuh tentang HAM dapat diperoleh.

Secara historis, usaha-usaha untuk memecahkan persoalan kemanusiaan telah dirintis sejak lama. Hampir seluruh pemikiran yang telah berkembang menguatkan pendirian akan pentingnya citra diri manusia, yakni kemerdekaan dan kebebasannya. Selain itu, upaya tersebut dilakukan karena HAM sesungguhnya merupakan bagian dari

³⁰ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemanusiaan yang paling intrinsic. Di sinilah terlihat sejarah pertumbuhan konsep-konsepnya dan perjuangan penegakannya sekaligus menyatu dengan sejarah peradaban manusia itu sendiri.³¹

Sebagai hak kodrati, HAM melebur dalam jati diri manusia, maka tidak dibenarkan siapapun mencabut HAM itu. Dalam pandangan inilah, muncul pemikiran bahwa HAM mencerminkan sebuah pandangan kehidupan manusia secara bermartabat.

HAM dan kemartabatan manusia memiliki korelasi yang kuat. Perlindungan dan pemenuhan HAM sangat memungkinkan bagi terwujudnya kesempurnaan eksistensi manusia yang pada gilirannya menghasilkan interaksi social yang baik pula. Penting juga ditegaskan bahwa HAM berlaku secara universal, menandai sebuah babak baru adanya pengakuan eksistensi manusia dan kehidupannya secara total. Universalitas HAM semakin meneguhkan saling pengertian dalam interaksi social yang bermartabat.

Dalam tataran konseptual, HAM mengalami proses perkembangan yang sangat kompleks. Percaturan kehidupan dan peradaban manusia memberikan proses tersendiri. Kemunculan istilah HAM juga sangat terkait dengan konteks sejarah lokal di banyak Negara. Yang jelas, historitas perjuangan manusia memperkenalkan

³¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimensi otoritasnya membuktikan kuatnya keinginan bersama untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang bermartabat.

Bisa dikatakan bahwa HAM merupakan puncak konseptualisasi manusia tentang eksistensi dirinya sebagai manusia. Oleh karena itu, jika disebutkan sebagai konsepsi, itu berarti pula sebuah upaya maksimal dalam melakukan formulasi pemikiran strategis tentang hak dan kewajiban dasar yang dimiliki manusia.

2. Macam-macam Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.ada bermacam-macam hak asasi manusia yaitu :³²

- a) Hak-hak asasi pribadi atau personal rights, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut : Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
- b) Hak-hak asasi ekonomi atau property rights yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut : hak kebebasan

³² *Ibid.*,h. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan memiliki sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak.

- c) Hak-hak asasi politik atau political rights yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak-hak asasi politik ini sebagai berikut : hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
- d) Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan , yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan atau rights of legal equality. Hak-hak asasi hukum sebagai berikut : hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.
- e) Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture rights yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut : hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut : hak mendapatkan pembelaan hukum dipengadilan. Dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.

B. Penegakan Hukum

Pelaksanaan atau penegakan hukum itu harus selaras dengan tujuan yang hendak dicapai oleh hukum itu sendiri, yaitu kedamaian dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu konsep hukum harus benar-benar dirumuskan dengan jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penafsiran yang bermacam-macam sehingga dalam pelaksanaannya tidak memberikan arah yang jelas.

Demikian juga halnya dengan pemahaman hukum dalam masyarakat, harus dilakukan pendidikan hukum agar semua pihak memahami akan pentingnya hukum itu, dalam rangka untuk memberikan rasa aman dan tertam dalam masyarakat.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi pelanggaran hukum. Dalam hal hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum, hukum menjadikan kenyataan. Dalam penegakan hukum, ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiada unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.³³

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak dibolehkan menyimpang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, manfaat dalam penegakan hukum, dan keadilan. Ketiga hal ini harus seimbang, namun dalam prakteknya tidak mudah untuk menerapkan ketiga unsur tersebut, karena berbagai hal dapat saja terjadi dalam penegakan hukum.

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang sudah diatur dengan baik, dan sikap atau tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini dibatasi pada undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas, yang mendukung penegakan hukum.

³³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁴

Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut diuraikan dan dibahas satu persatu, yakni sebagai berikut:

1. Faktor Undang-Undang

Undang-undang dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR, melalui proses pembahasan di lembaga parlemen. Produk undang-undang adalah produk politik yang dibahas di parlemen. Tentunya tidak semua undang-undang yang dihasilkan melalui lembaga parlemen tersebut dapat diterima oleh masyarakat secara keseluruhan.

Seharusnya undang-undang tersebut dibentuk harus melalui persyaratan sebagai berikut:

- a. Keterbukaan di dalam proses pembuatan undang-undang.
- b. Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah mengundang pemuka masyarakat dalam pembahasan undang-undang.
 - 2) Instansi terkait mengundang organisasi masyarakat tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang.
 - 3) Acara dengar pendapat di DPR.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: C. Rajawali, 1986), h.5

- 4) Pembentukan kelompok tenaga ahli dan tokoh-tokoh yang dianggap berkompeten.³⁵

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami, bahwa tidak setiap pembuatan atau pembahasan rancangan undang-undang tersebut memperhatikan hal-hal tersebut diatas, sehingga dalam pelaksanaannya belum tentu dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Apalagi undang-undang yang berhubungan langsung dengan masyarakat, misalnya undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, tidak semua pihak dapat menerima undang-undang tersebut, karena di samping dendanya cukup besar, juga ada beberapa pasal yang merugikan pihak-pihak tertentu, terutama pemilik angkuta umum. Oleh karena itu memang sudah seharusnya suatu undang-undang itu dibahas harus melibatkan beberapa komponen masyarakat.

Ada beberapa hal yang menjadi gangguan terhadap penegakan hukum, yang disebabkan karena undang-undang itu sendiri, yaitu:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.

³⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang-siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.³⁶

Hal-hal tersebut di atas merupakan faktor yang menghambat penegakan hukum yang berasal dari undang-undang itu sendiri, yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah dan DPR.

2. Faktor Penegak Hukum

Pihak yang langsung bersentuhan dan berhubungan dengan pelaksanaan hukum dan undang-undang adalah penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim. Ketiga unsur atau elemen penegak hukum tersebut harus saling mendukung dan berkoordinasi satu dengan yang lainnya, agar pihak-pihak yang bersangkutan mendapatkan penilaian dari pihak yang lain. Apabila unsur atau elemen tersebut tidak bekerja sama, maka yang terjadi adalah:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari system peradilan pidana); dan

³⁶ *Ibid*, h.12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Oleh karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari system peradilan pidana.³⁷

Dari pernyataan di atas dapat diketahui, bahwa semua unsur penegak hukum tersebut harus saling bekerja sama dalam melakukan penegakan hukum. Agar dalam melakukan pekerjaannya ada saling mengoreksi antara satu dengan yang lainnya.

Namun dalam kenyataannya tidak selamanya penegak hukum dapat bekerja sama sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang. Dalam ketentuan KUHP ditentukan, bahwa penyidik kepolisian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, dan disini penuntut umum harus memberikan panduan atau pedoman dalam melengkapi berkas perkara tersebut. Di sinilah kadang-kadang antara kedua unsur penegak hukum ini saling berlawanan satu dengan yang lainnya, sehingga perkara yang ada pada penyidik tersebut bisa terhenti karena dikembalikan lagi oleh penuntut umum. Oleh karena itu penegakan hukum bisa saja tidak berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang, karena penegak hukum itu sendiri.

³⁷ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2004), h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Di samping faktor di atas, ada faktor lain yang juga mempengaruhi penegakan hukum, yaitu masalah sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum tersebut.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Apabila hal-hal ini tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.³⁸

Sumber daya manusia sangatlah penting dalam rangka penegakan hukum, terutama yang berhubungan langsung dengan suatu perkara, seperti pihak kepolisian, kejaksaan dan hakim di pengadilan, harus orang-orang yang mempunyai kemampuan yang bagus dalam menganalisa suatu kasus atau perkara.

Selanjutnya juga organisasi atau lembaga yang baik, yang mempunyai reputasi yang baik dalam penegakan hukum. Nama baik dari suatu organisasi penegakan hukum harus dapat dijaga agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Kemudian juga untuk melakukan penegakan hukum harus memiliki peralatan yang cukup, seperti fasilitas atau tempat penahanan tersangka, alat pelacak, dan sebagainya. Memang harus

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: C. Rajawali, 1986), h.27

didukung oleh fasilitas yang memadai, baru penegakan hukum tersebut dapat terlaksana. Demikian juga halnya dengan anggaran keuangan yang cukup, misalnya untuk melakukan pencarian pelaku kejahatan, untuk turun ke lapangan, sosialisasi dan sebagainya. Sudah pasti memerlukan biaya yang memadai, baru proses penegakan hukum tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka proses penegakan hukum pasti tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

4. Faktor Masyarakat

Salah satu komponen penegak hukum yang penting adalah masyarakat, karena masyarakat adalah sumber dari masalah-masalah hukum. Apabila masyarakat tidak pro aktif dalam melaporkan kasus-kasus hukum kepada pihak yang berwajib, maka pihak yang berwajib pun tidak akan mengetahui adanya kasus hukum tersebut, karena tidak ada laporan dari masyarakat. Laporan atau pengaduan dari masyarakat adalah sangat penting dalam penegakan hukum, karena semua kasus tersebut berasal dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat juga sebagai komponen penegak hukum, yang harus bekerja sama dengan pihak yang berwajib, dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasus-kasus hukum tidak akan mungkin terangkat ke permukaan dan dapat diselesaikan oleh pihak yang berwajib, apabila warga masyarakat:

1. Tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
2. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.
4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
5. Mempunyai pengalaman yang kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.³⁹

Hal-hal tersebut di atas merupakan faktor yang menjadi penghambat dari penegakan hukum, karena masyarakat sendiri tidak mau berurusan dengan hukum karena ketidaktahuan atau ketidak beranian mereka dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang dilanggar oleh pihak-pihak tertentu.

Oleh karena itu dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum, agar dikemudian hari tidak ada pihak-pihak yang berani merampas hak-hak masyarakat,

³⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena hak tersebut pasti diperjuangkan oleh masyarakat untuk mengambilnya kembali.

5. Faktor Kebudayaan

Salah satu faktor yang juga mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor kebudayaan. Ada budaya di daerah tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum, tetapi masyarakat setempat tetap melaksanakannya dan tidak peduli dengan persoalan hukum, seperti main judi pada saat ada pesta atau keramaian, jelas judi adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana dan kepada pelakunya dapat dikenai hukuman, tetapi pada masyarakat tertentu hal ini tidak merupakan pelanggaran hukum, dan tidak ada satu orangpun yang mempermasalahkannya, dan perbuatan ini terus saja berlangsung.

Batasan mengenai kebudayaan ada bermacam-macam, yaitu sebagai berikut:

1. Kebudayaan dijabarkan dari komponen-komponen biologi, komponen lingkungan, psikologis dan historis dan eksistensi manusia.
2. Kebudayaan merupakan seluruh kelakuan dan hasil dari kelakuan manusia.
3. Kebudayaan adalah gaya hidup dalam suatu pergaulan hidup.⁴⁰

⁴⁰ B. Simandjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, (Bandung: Alumni, 1984), h.14

Dari beberapa definisi mengenai kebudayaan tersebut dapat dipahami, bahwa kebudayaan tersebut merupakan perbuatan manusia yang sudah berlangsung lama, secara turun temurun yang terus dilakukan tanpa dipermasalahkan oleh generasi berikutnya, walaupun budaya tersebut saat ini termasuk perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, maka faktor kebudayaan tersebut merupakan hal-hal yang termasuk mempengaruhi penegakan hukum.

C Pengertian Anak

Anak adalah orang yang telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 angka 1 UU No.3 Tahun 1997).

Menurut Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun.

Namun batas umur seseorang masih dinyatakan sebagai anak-anak, terdapat perbedaan antara masing-masing undang-undang yang berlaku, antara lain yaitu:

- a. Dalam Hukum Perdata, dikatakan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.
- b. Dalam lapangan Hukum Tata Negara, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 17 tahun.
- c. Dalam KUHP batas usia anak itu adalah sampai 16 tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila ditinjau dari segi usia kronologis menurut hukum maka seseorang dikategorikan sebagai anak adalah berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan keperluan.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Oleh karena itu berbicara mengenai hak-hak anak sebenarnya berhubungan dengan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 1 angka 1a UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan ; dan
- f. Kejahatan seksual.

Dari ketentuan tersebut di atas, bahwa anak harus mendapatkan perlindungan terhadap hal-hal tersebut, karena anak belum bisa dilibatkan. Oleh karena itu bagi pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan anak, harus bisa mengawasi dari hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan untuk melibatkan anak-anak.

D. Gambaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

1. Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdiri dari revisi beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 terdiri dari beberapa bagian yaitu:

- a. Bagian Pertama Tentang Ketentuan Umum
- b. Bagian Kedua Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah

- c. Bagian Keempat Tentang Kewajiban dan Tangung Jawab Orang Tua dan Keluarga.
- d. Pada Bab IXA Tentang Pendanaan
- e. Pada Bab XA Tentang Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan f. Pada Bab XIA Tentang Larangan.

Dari gambaran tersebut di atas dapat dipahami, bahwa perubahan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, merupakan revisi terhadap pasal-pasal yang sudah tidak sesuai atau perlu perbaikan sesuai dengan kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis terhadap penegakan hak asasi manusia terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa dari beberapa kriteria perlindungan terhadap anak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dalam kenyataannya di lapangan yang sering terjadi adalah penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan kejahatan seksual. Berdasarkan analisis penulis bahwa undang-undang tentang perlindungan anak tersebut belum mampu memberikan perlindungan terhadap anak, baik dari segi pihak-pihak yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak, maupun dari pihak penegak hukum belum bisa menegakkan undang-undang tentang perlindungan anak sesuai dengan tujuan dan maksud dari undang-undang tersebut.
2. Hak-hak anak yang harus dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, antara lain adalah hak untuk beribadah menurut agamanya, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan di sekolah, hak untuk diasuh oleh orang

tua, serta Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi hak anak. Pihak-pihak yang terkait tersebut berkewajiban untuk memperhatikan dan melindungi hak anak, agar anak mendapatkan haknya sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang.

B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, pemerintah daerah dan penegak hukum harus benar-benar dapat melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, karena perlindungan terhadap hak anak senyatanya belum dapat dilakukan secara wajar sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Hal ini masih banyaknya terlihat korban kekerasan terhadap anak dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Oleh karena itu pihak-pihak yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak harus dapat mengimplementasikan undang-undang tersebut dalam masyarakat.
2. Bagi orang tua atau wali harus dapat memberikan contoh dan pelajaran yang baik terhadap anak, anak harus dibimbing dan diberi pendidikan baik informal maupun formal, agar anak mendapatkan pembinaan secara mental dan akhlak, sehingga si anak cenderung melakukan perbuatan yang baik, karena mereka mendapatkan pelajaran yang baik dari orang-orang yang ada di lingkungannya. Dengan demikian maka si anak akan terhindar dari hal-hal yang cenderung melakukan kekerasan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi korban kekerasan akibat pergaulan dan tindakan yang mereka lakukan.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- A. Hamid S. Attamimi, 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Jakarta: UI.
- A. Masyhur Effendi, 2005. *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, bogor: Ghalia utama.
- Andi Hamzah, 1986. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Bina cipta.
- Arif Mansur, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Normadan Realit*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Azhary, 1995. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI-Press.
- B. Simandjuntak, 1984. *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung: Alumni.
Bagir Manan, 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Sunggono, 1998. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Beni Ahmad, 2007. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Pustaka Setia.
- Dhlan Thaib, 1994. *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta : Liberty.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Ismail Suny, 1984. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru.
- Jeremy Bentham, 2006. *Teori Perundang-undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, , Bandung: Nusamedia & Nuansa.
- Kartasapoetra, 1998. *Sistimatika Hukum Tata Negara*, Jakarta: Bina Aksara.
Lilik Mulyadi, 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Majda El Muhtaj, 2009. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Maulana Hasan Wadang, 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta.

Miriam Budiardjo, 1997. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Moh.Mahfud. MD, 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media.

St. Marbun, 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

St. Marbun, 1988. *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Liberty.

Soedjono Dirdjosisworo, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Wirjono Prodjodikoro, 1981. *Asas-asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, Jakarta: Eresco.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESEAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *"TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK"* yang ditulis oleh:

Nama : SANDRA YUNISAH
 NIM : 11720725064
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : ONLINE

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juli 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
 Dr. Zulkifli, M.Ag

Setetaris
 Bahar, SHL, MH

Penguji I
 Dr. Muhammad Darwis, SHL, MH

Penguji II
 Dr. Mahmuzar, M.Hum

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jahmus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: SANDRA YUNISAH
: 11720725064
: Ilmu Hukum
: TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Dibimbing : Firdaus,S.H, M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 30 Juli 2021

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama **Sandara Yunisah**, anak ketujuh dari tujuh bersaudara yang lahir pada tanggal 28 Desember 1999 dari pasangan ayahanda Junaidi dan ibunda Roslaini. Dan memiliki enam saudara bersaudara kandung yaitu wawan, dodi, dios, depi, dega, degita.

Penulis mengawali pendidikan tahun 2006 SD 015 Katipo Pura, Kec Peranap, Kab. Indragiri Hulu, Riau. lulus tahun 2011, kemudian pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan SMP Kelayang, Kec. Kelayang, (Kab Indragiri Hulu) dan lulus tahun 2014, pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan selanjutnya ke jenjang SMAN 01 Peranap kemudian lulus pada tahun 2017.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 2017 di fakultas Syariah dan Hukum Strata Satu (S1), selanjutnya pada bulan Juli hingga bulan Agustus tahun 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Taman Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Hingga akhirnya, pada tanggal 27 Juli 2021 penulis mengikuti ujian Sidang Skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum, dan dinyatakan “LULUS” dengan predikat “Sangat Memuaskan” serta mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.